



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI**;
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/20 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Tenayan
Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, Dengan berat kotor paket tersebut 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih : 1,00 (satu) gram, sisa narkotika jenis shabu setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BM 2424 CP;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr ILHAM (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr MAK BOS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 terdakwa mengambil narkotika tersebut di pekanbaru namun pembayaran akan dilakukan dengan cara hutang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP terdakwa pergi dari Pekanbaru menuju ke Baserah, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan akan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr ILHAM (DPO), namun pada saat menunggu Sdr ILHAM (DPO) datang, terdakwa langsung diamankan oleh saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa akan terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



Singingi, selanjutnya saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA bersama tim opsional lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 033/14342.00 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 1.36 gram dan berat bersih : 1.00 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3906 /NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 1.00 (satu) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara **AAN APRIANTO AIS AAN Bin MASTURI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AAN APRIANTO AIS AAN Bin MASTURI**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi mendapatkan informasi bahwa akan terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) bersama rekan Opsnal lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, sekira pukul 18.00 WIB terlihat terdakwa sedang duduk diatas motor, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut dibawa oleh terdakwa dari pekanbaru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 033/14342.00 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 1.36 gram dan berat bersih : 1.00 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3906 /NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 1.00 (satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIEKI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada bagian Opsnal Polres Kuantan Singingi, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi (TO) Polres Kuansing terkait dengan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Saksi ANGGGA melakukan penyamaran sebagai Sdr ILHAM, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 menghubungi terdakwa melalui telephone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau setengah jie dan akan dibayar saat narkotika tersebut sudah diterima oleh Sdr ILHAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 terdakwa menghubungi Sdr ILHAM dan menentukan tempat bertemu untuk transaksi narkotika jenis shabu yaitu di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna hitam nopol 2424 CP;
- Bahwa saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di genggamnya merupakan pesanan Sdr ILHAM;
- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr MAK BOS (DPO) di pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana pembayaran akan dilakukan setelah mendapatkan uang dari Sdr ILHAM;
- Bahwa narkoba tersebut akan dijual terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr MAK BS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam nopol 2424 CP yang digunakan terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu merupakan milik anggota kepolisian, namun sampai dengan saat ini pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah datang untuk menanyakan kondisi sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. LENGGA ALKAUSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada bagian Opsnal Polres Kuantan Singingi, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi (TO) Polres Kuansing terkait dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi ANGGA melakukan penyamaran sebagai Sdr ILHAM, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 menghubungi terdakwa melalui telephone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau setengah jie dan akan dibayar saat narkoba tersebut sudah diterima oleh Sdr ILHAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 terdakwa menghubungi Sdr ILHAM dan menentukan tempat bertemu untuk transaksi narkoba jenis shabu yaitu di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna hitam nopol 2424 CP;
- Bahwa saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di genggamnya merupakan pesanan Sdr ILHAM;
- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr MAK BOS (DPO) di pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana pembayaran akan dilakukan setelah mendapatkan uang dari Sdr ILHAM;
- Bahwa narkoba tersebut akan dijual terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr MAK BS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam nopol 2424 CP yang digunakan terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu merupakan milik anggota kepolisian, namun sampai dengan saat ini pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah datang untuk menanyakan kondisi sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada bagian Opsnal Polres Kuantan Singingi, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi (TO) Polres Kuansing terkait dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi ANGGA melakukan penyamaran sebagai Sdr ILHAM, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 menghubungi terdakwa melalui telephone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau setengah jie dan akan dibayar saat narkoba tersebut sudah diterima oleh Sdr ILHAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 terdakwa menghubungi Sdr ILHAM dan menentukan tempat bertemu untuk transaksi narkoba jenis shabu yaitu di Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sekira pukul 18.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna hitam nopol 2424 CP;
 - Bahwa saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di genggam tangan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di genggamnya merupakan pesanan Sdr ILHAM;
 - Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr MAK BOS (DPO) di pekanbaru;
 - Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana pembayaran akan dilakukan setelah mendapatkan uang dari Sdr ILHAM;
 - Bahwa narkotika tersebut akan dijual terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr MAK BS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam nopol 2424 CP yang digunakan terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu merupakan milik anggota kepolisian, namun sampai dengan saat ini pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah datang untuk menanyakan kondisi sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr ILHAM yang memesan narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr MAK BOS (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 terdakwa mengambil narkoba tersebut di pekanbaru namun pembayaran akan dilakukan dengan cara hutang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP terdakwa Aan Aprianto Alias Aan Bin Masturi pergi dari Pekanbaru menuju ke Baserah, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Aan Aprianto Alias Aan Bin Masturi tiba di depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan akan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr ILHAM (DPO);
- Bahwa Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sedang terdakwa genggam;
- Bahwa Narkoba tersebut milik terdakwa yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba tersebut merupakan pesanan Sdr ILHAM;
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kembali kepada Sdr ILHAM;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa jual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr MAK BOS (DPO) di Pekanbaru dan akan dibayar dengan cara berhutang setelah Sdr ILHAM melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa membawa narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP merupakan milik Sdr CECEP anggota kepolisian di Rengat, namun

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Sdr CECEP tidak ada datang untuk menanyakan kondisi motornya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr ILHAM dan Sdr MAK BOS untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, Dengan berat kotor paket tersebut 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih : 1,00 (satu) gram, sisa narkoba jenis shabu setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BM 2424 CP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Pinggir Jalan Depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr ILHAM yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr MAK BOS (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 terdakwa mengambil narkoba tersebut di pekanbaru namun pembayaran akan dilakukan dengan cara hutang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari Pekanbaru menuju ke Baserah, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan akan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr ILHAM (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sedang terdakwa genggam;
- Bahwa Narkoba tersebut milik terdakwa yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba tersebut merupakan pesanan Sdr ILHAM;
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kembali kepada Sdr ILHAM;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa jual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr MAK BOS (DPO) di Pekanbaru dan akan dibayar dengan cara berhutang setelah Sdr ILHAM melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa membawa narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP merupakan milik Sdr CECEP anggota kepolisian di Rengat, namun sampai dengan saat ini Sdr CECEP tidak ada datang untuk menanyakan kondisi motornya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr ILHAM dan Sdr MAK BOS untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **“Setiap Orang”** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Aan Aprianto Als Aan Bin Masturi karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak



berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Pinggir Jalan Depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr ILHAM yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr MAK BOS (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 terdakwa mengambil narkoba tersebut di pekanbaru namun pembayaran akan dilakukan dengan cara hutang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP terdakwa pergi dari Pekanbaru menuju ke Baserah, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan akan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr ILHAM (DPO);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sedang terdakwa genggam dan Narkoba tersebut milik terdakwa yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang mana narkoba tersebut merupakan pesanan Sdr ILHAM, yang Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr ILHAM seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 033/14342.00 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 1.36 gram dan berat bersih : 1.00 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3906 /NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 1.00 (satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sedang terdakwa genggam yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3906 /NNF/2019 tanggal 12 April 2019 adalah benar sabu dan Terdakwa bermaksud akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis jenis shabu kepada Sdr. Ilham (DPO), namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur setiap orang pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “**memiliki**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **menyiapkan**;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi RIEKI, saksi LENGGA, saksi ANGGA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Pinggir Jalan Depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr ILHAM yang memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr MAK BOS (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 terdakwa mengambil narkotika tersebut di pekanbaru namun pembayaran akan dilakukan dengan cara hutang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi BM 2424CP terdakwa pergi dari Pekanbaru menuju ke Baserah, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di depan SMP 1 Pasar Baru Pangean Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan akan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr ILHAM (DPO);

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sedang terdakwa genggam dan



Narkotika tersebut milik terdakwa yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang mana narkotika tersebut merupakan pesanan Sdr ILHAM, yang Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr ILHAM seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 033/14342.00 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 1.36 gram dan berat bersih : 1.00 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3906 /NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 1.00 (satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sedang terdakwa genggam yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3906 /NNF/2019 tanggal 12 April 2019 adalah benar shabu dan shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa bermaksud akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ilham (DPO), namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas unsur "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, Dengan berat kotor paket tersebut 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih : 1,00 (satu) gram, sisa narkotika jenis shabu setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BM 2424 CP;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AAN APRIANTO Als AAN Bin MASTURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, Dengan berat kotor paket tersebut 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih : 1,00 (satu) gram, sisa narkotika jenis shabu setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam
 - 1 (satu) lembar plastik hitam
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BM 2424 CP

Dirampas untuk negara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera,

HASAN BASRI, S.H.,M.H.